



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Kenari No.14a, Yogyakarta 55166, Telepon: (0274) 555836, Faksimile: (0274) 554206
Pos-el: bpbd.jogjaprov.go.id, Laman: bpbd@jogjaprov.go.id

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 100);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Maret 2026

KEPALA PELAKSANA,



AGUSTINUS RURUH HARYATA

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 40 Tahun 2026
Tentang Penunjukan Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/ Pembantu	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	1. Mengkoordinasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu	Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	1. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit 2. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik. 3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. d. Informasi yang dikecualikan.

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. 5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik. 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik. 7. Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
3.	Bidang-bidang:		
	a. Pengelolaan informasi Koordinator: Anggota:	Kepala Bidang Penanganan Darurat 1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 2. Penelaah Teknis Kebijakan 3. Penata Layanan Operasional 4. Analis Kebencanaan Ahli Pertama 5. Media Center	1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD.
	b. Pelayanan Informasi Koordinator: Anggota:	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi 1. Kasubbag Umum 2. Kepala Subbidang Pencegahan 3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi. 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan. 3. Menginventarisasi bahan Laporan Layanan Informasi Publik. 4. Menerima pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan penyelesaiannya.

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		4. Analis Kebencanaan Ahli Muda 5. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 6. Analis Kebencanaan Ahli Pertama 7. Penelaah Teknis Kebijakan 8. Pengolah Data dan Informasi 9. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 10. Penata Layanan Operasional	
	c. Pengelolaan Dokumen dan Arsip Koordinator: Anggota:	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Penata Layanan Operasional 3. Arsiparis Terampil 4. Analis Kebakaran Ahli Muda 5. Analis Kebakaran Ahli Pertama 6. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	1. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik.
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator: Anggota:	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan 1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 2. Analis Kebencanaan Ahli Muda	1. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatana yang diajukan oleh pemohon informasi. 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik. 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan. 4. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi.

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		3. Penelaah Teknis Kebijakan 4. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	



KEPALA PELAKSANA,

AGUSTINUS RURUH HARYATA